



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. : 0411 - 443355, 424492, 423320

Fax : 0411 - 424491

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 021/P.KWK-SS/VII/2007

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 9 ayat (3) huruf g, Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pasal 36 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); dan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/P.KWK-SS/VII/2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam keputusan ini yang dimaksud dengan:

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemilu gubernur dan wakil gubernur adalah sarana untuk memilih gubernur dan wakil gubernur secara langsung;

Komisi pemilihan umum provinsi, selanjutnya disebut KPU provinsi adalah penyelenggara Pemilu gubernur dan wakil gubernur dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota,

selanjutnya disebut KPU kabupaten/kota adalah merupakan bagian penyelenggara pemilu di kabupaten/kota;

3. Panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu gubernur dan wakil gubernur di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lainnya;
4. Kelompok pemungutan suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
5. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
6. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi selanjutnya disebut DPRD provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
9. Pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya;
10. Gabungan partai politik adalah dua partai politik peserta pemilihan atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
11. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
12. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut peserta Pemilu adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

BAB II MEKANISME PENCALONAN

Pasal 2

- (1) Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan kursi pada pemilu 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD provinsi.
- (3) Dalam hal hasil bagi jumlah kursi DPRD provinsi berupa angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (4) Dalam hal partai politik bergabung untuk mengusulkan satu pasangan calon, partai-partai politik tersebut hanya menggunakan satu mekanisme tersendiri yang disepakati bersama.

Pasal 3

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

Pasangan calon yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada bakal calon perorangan yang memenuhi syarat.

Proses penyiangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

BAB III

SYARAT DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENCALONAN

Pasal 4

1. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh KPU provinsi;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerah provinsi Sulawesi Selatan dan dikenal oleh masyarakat di daerah provinsi Sulawesi Selatan;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - m. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

- o. belum pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;
- b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim penilai kesehatan yang ditunjuk oleh KPU provinsi sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- c. surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dari lurah/kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- d. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- f. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim penilai kesehatan yang ditetapkan oleh KPU provinsi, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- i. fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- j. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- k. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- l. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);

- m. fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
- p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
- q. Pas foto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 5

-) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon kepada KPU provinsi selama masa pendaftaran.
- !) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- 3) Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung di daerah pemilihan.
- 4) Para penanda tangan surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyerahkan sendiri surat pencalonannya pada saat mendaftar di KPU provinsi.
- 5) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:
 - a. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon yang ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur secara berpasangan;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bagi jabatan/pengurus perusahaan swasta maupun milik negara / daerah atau organisasi yayasan bidang apapun, advokat, atau profesi bidang lainnya;
 - f. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dalam jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota tentara

- nasional Indonesia dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang telah disampaikan kepada atasan langsungnya;
- g. surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD Provinsi tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - h. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur;
 - i. kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - j. naskah visi, misi dan program tertulis dan pasangan calon; dan
 - k. keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon yang dilengkapi berita acara proses penyaringan.
- (6) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
 - (7) Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye.
 - (8) KPU provinsi memberikan tanda terima berkas pencalonan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.

BAB V MEKANISME PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel berdasarkan kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Sulsel dengan IDI Sulsel dengan mekanisme:
 - a. pasangan calon memeriksakan kesehatan pada rumah sakit yang ditunjuk oleh IDI Sulsel;
 - b. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan ke tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh IDI Sulsel selanjutnya diserahkan kepada KPU provinsi;
 - c. hasil pemeriksaan tim pemeriksa kesehatan menjadi penentu terpenuhinya syarat kesehatan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh KPU provinsi dilampirkan menjadi bahan kelengkapan persyaratan calon.

BAB VI TIM KAMPANYE

Pasal 7

- (1) Tim kampanye didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon;
- (2) Tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk di tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota;

Pasal 8

Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut :

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri berwarna putih, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

Kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri berwarna pink (merah muda), dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

Daftar tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri berwarna hijau dan ditulis nama pasangan calon dan tim pelaksana kampanye.

BAB VII

PENELITIAN BERKAS PENCALONAN

Pasal 9

KPU provinsi melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

- Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU provinsi mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KPU provinsi.

Pasal 10

- KPU provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pasangan calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU provinsi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
- Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- Partai politik atau gabungan partai politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- Apabila partai politik atau gabungan partai politik mengajukan pasangan calon baru, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan harus menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

BAB VIII
PENELITIAN ULANG

Pasal 11

- (1) KPU provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5);
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasangan calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;
- (3) KPU provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB IX

CALON YANG BERHALANGAN TETAP
Pasal 12

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU provinsi, surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
- (3) KPU provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Dalam hal hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasangan calon pengganti tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (5) KPU provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- (6) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU provinsi menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
- (8) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU provinsi mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya tidak memenuhi syarat dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan kembali pasangan calon hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya kepada KPU provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan pengajuan kembali dari KPU provinsi.

KPU provinsi melakukan penelitian ulang terhadap berkas kelengkapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas pencalonan.

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu gubernur dan wakil gubernur dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu gubernur dan wakil gubernur ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

BAB X

MEKANISME PENETAPAN PASANGAN CALON

Pasal 13

Berdasarkan hasil penelitian, KPU provinsi segera menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu gubernur dan wakil gubernur.

Segera setelah penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU provinsi melakukan penentuan nomor urut pasangan calon;

Penentuan nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara undian;

Undian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka bertempat di kantor KPU provinsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh KPU provinsi dan dihadiri oleh pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;

Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU provinsi membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan;

Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan oleh KPU provinsi dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon;

- (7) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi lampiran keputusan KPU provinsi tentang penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

BAB XI PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 14

- (1) KPU provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) sebagai peserta Pemilu gubernur dan wakil gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan pasangan calon;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

- (1) Pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (6), berhak mendapat jaminan pengamanan dan jaminan keselamatan sampai penetapan hasil Pemilu gubernur dan wakil gubernur ditetapkan;
- (2) Jaminan pengamanan dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan.

Pasal 16

- (1) Pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, wajib menyerahkan rekening khusus dana kampanye kepada KPU provinsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak ditetapkan pasangan calon;
- (2) Penyerahan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan satu rekening koran pada 1 (satu) bank.

Pasal 17

- (1) Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan atau pasangan calon dan atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri;
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan atau pasangan calon dan atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti;
- (3) Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu gubernur dan wakil gubernur dan diberitahukan kepada partai politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan dan diumumkan kepada masyarakat;
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, dijadikan bahan untuk:

- a. membuat surat suara;
- b. keperluan kampanye;
- c. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaksanaan pencalonan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh KPU provinsi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 6 Juli 2007

KETUA,

ltd

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



MUHAMMAD ASRI

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007
Nomor : 021/P.KWK-SS/VII/2007
Tanggal : 6 Juli 2007

BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, TERDIRI DARI :

1. Formulir surat pencalonan (Model B-KWK)
2. Formulir surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur (Model B1-KWK)
3. Formulir surat pernyataan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Model B2-KWK)
4. Formulir surat pernyataan gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Model B3-KWK)
5. Formulir surat pernyataan kesediaan menjadi calon gubernur/wakil gubernur (Model B4-KWK)
6. Formulir surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Model B5-KWK)
7. Formulir surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pada perusahaan swasta/BUMN/BUMD/yayasan, advokat atau profesi lainnya apabila terpilih menjadi gubernur/wakil gubernur (Model B6-KWK)
8. Formulir surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil, TNI dan anggota kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur (Model B6A-KWK)
9. Formulir surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPRD (Model B7-KWK)
10. Formulir surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa (Model BB -KWK)
11. Surat pernyataan setia kepada panca sila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1-KWK)
12. Formulir surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB2-KWK)
13. Formulir daftar riwayat hidup calon gubernur/wakil gubernur (Model BB3-KWK)
14. Formulir surat pernyataan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani (Model BB4 -KWK)
15. Formulir surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB5-KWK)
16. Formulir surat keterangan tidak dinyatakan pailit (Model BB6-KWK)
17. Formulir surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara (Model BB7-KWK)
18. Formulir surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela (Model BB8-KWK)
19. Formulir daftar calon gubernur dan wakil gubernur (Model BC-KWK)

SURAT PENCALONAN

Nomor:

sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Partai atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

Partai dan

Partai dan

Partai dan

dan seterusnya

nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang diajukan adalah :



Calon Gubernur :

Calon Wakil Gubernur :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Makassar, 2007

Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*)

Ketua DPD/DPW Provinsi Sulawesi Selatan	Partai 	Sekretaris DPD/DPW Provinsi Sulawesi Selatan
.....)		(.....)
Ketua DPD/DPW Provinsi Sulawesi Selatan	Partai 	Sekretaris DPD/DPW Provinsi Sulawesi Selatan
.....)		(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN DALAM
PENCALONAN PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:



1. Partai dan
2. Partai dan
3. dan seterusnya

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Makassar, 2007

Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah
 Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*)

Ketua DPD/DPW Provinsi Sulawesi Selatan (.....)	Partai  (.....)	Sekretaris DPD/DPW Provinsi Sulawesi Selatan (.....)
Ketua DPD/DPW Provinsi Sulawesi Selatan (.....)	Partai  (.....)	Sekretaris DPD/DPW Provinsi Sulawesi Selatan (.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Partai.....

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Makassar, 2007

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Partai
Yang mengajukan Pasangan Calon

Ketua DPD/DPW
Provinsi Sulawesi Selatan

Cap

Sekretaris DPD/DPW
Provinsi Sulawesi Selatan

(.....)

(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Partai dan
2. Partai dan
3. dan seterusnya

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B – KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Makassar, 2007

**Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*)**

Partai

**Ketua DPD/DPW
Provinsi Sulawesi Selatan**



**Sekretaris DPD/DPW
Provinsi Sulawesi Selatan**

(.....)

(.....)

Partai

**Ketua DPD/DPW
Provinsi Sulawesi Selatan**



**Sekretaris DPD/DPW
Provinsi Sulawesi Selatan**

(.....)

(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR *)**

yang bertanda tangan dibawah ini, :

Nama :
 Jenis kelamin :
 Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
 Pendidikan terakhir :
 Alamat tempat tinggal :

.....

 sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur*) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur*) secara berpasangan dengan calon Gubernur/Wakil Gubernur*) atas nama:

.....
 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti memenuhi syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
 pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)**



(.....)

Catatan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
- d. Alamat tempat tinggal :
-
-

Sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur*), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)



(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERUSAHAAN
SWASTA/BUMN/BUMD/YAYASAN, ADVOKAT ATAU PROFESI LAINNYA
APABILA TERPILIH MENJADI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR *)**

g bertanda tangan dibawah ini, :

Nama :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Tempat dan tanggal :

akhir/umur : / tahun;

Alamat tempat tinggal :

nyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila
ilih menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur*) sesuai dengan ketentuan peraturan
undang-undangan.

nikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
nenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
agaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
ang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
un 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
un 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
nerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan
nerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
ngangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
ih diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang
ubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
ngangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)



(.....)

eterangan :

Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG
DICALONKAN SEBAGAI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR *)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai
untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Mengetahui:
Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

(.....)
NIP/NRP
Pangkat



(.....)
NIP/NRP
Pangkat

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

ng bertanda tangan dibawah ini, :

Nama :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Tempat dan tanggal :

lahir/umur : / tahun;

Alamat tempat tinggal :

nyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan
bagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

mikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
menuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
bagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun
04 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
mor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
mor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
merintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g
raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
ngesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
05 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
ngesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Peteterangan :

)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut ;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

g bertanda tangan dibawah ini, :

Nama :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Tempat dan tanggal :

akhir/umur : / tahun;

Alamat tempat tinggal :

.....

nyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur*) setia
 ada Panca Sila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 un 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan
 ublik Indonesia serta Pemerintah.

nikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
 enuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud
 im Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 agaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
 aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
 s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
 lang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 nor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
 ala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 nerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
 nerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
 nberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

terangan :

Doret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur*) belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Pekerjaan	c. jumlah anak orang
Riwayat Pendidikan	a.
	b.
	c.
	d.
Pengalaman Organisasi	
Pengalaman Pekerjaan	
Lain-lain	

2007

Yang membuat
pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil
Gubernur

Materia:

(.....)

*Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur*) atas nama

dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur/Wakil Gubernur*)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Makassar, 2007

Tim Penilai



(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

. Nama :

. Jenis kelamin :

. Pekerjaan :

. Tempat dan tanggal :

lahir/umur / tahun;

. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (*) atas nama :
tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

..... 2007

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., 2007

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Materai

(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak perlu